



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
Nomor : W13-A34/740/HM.02.1/SK/3/2023

T E N T A N G
TIM PELAKSANA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan instansi Pemerintah, perlu adanya pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Pengadilan Agama Kota Madiun;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu menetapkan Tim Pelaksana Survey Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2023 yang sebagai dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara RI Tahun 2009 nomor: 112 dan Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 5038);
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan instansi Pemerintah
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor: 38 Tahun 2012 tentang Pedoman penilaian;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama : Tim Pelaksana Survey Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Agama Kota Madiun dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;

- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan Kuesioner Kepuasan Masyarakat
 - b. Mengevaluasi dan menetapkan hasil evaluasi
 - c. Menginput dan mengolah data terkait dengan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
 - d. Melaporkan Hasil pelaksanaan survey.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.



Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 01 Maret 2023

Ketua


Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I. ✓

NIP. 19830131 200904 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Agama Kota Madiun
Nomor : W13-A34/740/HM.02.1/SK/3/2023
Tanggal : 01 Maret 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

- I. Pembina dan Pengarah : Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.S.I.
- II. Penanggung Jawab : Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.S.I.
- III. Ketua Tim : Onis Nur Islahi, S.Sos., M.M.
- Anggota : 1. Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.
2. Widi Tri Hananto, S.Kom.
3. Anang Marfianto, S.kom.
4. Abdurrohlim, S.Kom.

Madiun, 01 Maret 2023

Ketua,



Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I. ✓
NIP. 19830131 200904 1 002